KEBIJAKAN KHUSUS
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, ZAT ADIKTIF LAINNYA, HIV/AIDS & TUBERKOLOSIS

Manajemen PT. Aneka Jasa Grhadika berkomitmen untuk memberlakukan Kebijakan Khusus dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, Penggunaan penyalahgunaan serta Peredaran Narkoba, Psikotropika dan zat adiktif lainnya serta penyebaran penyakit Tuberkolosis di lingkungan kerja PT. Aneka Jasa Grhadika sebagai tindak lanjut Pemenuhan dan Penataan atas Peraturan Permenaker RI sebagai berikut:

1. Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja sesuai Permenaker Nomor: KEP. 68/MEN/IV/2004
2. Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya di tempat kerja sesuai Permenaker No. PER. 11/MEN/VI/2005
3. Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkolosis di Tempat Kerja sesuai Permenaker Nomor : 13 Tahun 2022

Untuk dilaksanakan oleh Seluruh Pihak Manajemen, Pegawai, dan Mitra Kerja sebagai berikut:

1. Senantiasa melakukan upaya aktif pencegahan dan penanggulangan ditempat kerja terkait:
 a. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
 b. Penyebaran HIV/AIDS.
 c. Penularan Tuberkolosis (TBC)
2. Menyelenggarakan sosialisasi serta bekerjasama dengan Lembaga/Instasi dalam upaya pencegahan, penanggulangan, penyalahgunaan terkait Peredaran Narkoba, Psikotropika/ zat adiktif, serta penanganan HIV/AIDS dan Tuberkolosis ditempat kerja.
3. Melindungi hak hidup ODHA serta memberikan kesempatan kerja yang sama dan tidak melakukan diskriminasi dan melindungi kerahasiaan karyawan atas status Riwayat Kesehatan dari ODHA.
4. Memberikan bantuan kesehatan dan konsultasi bagi pegawai yang menderita HIV/AIDS, pegawai dalam rangka perawatan/rehabilitasi akibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dan pegawai yang menderita Tuberkolosis untuk mendapatkan pengobatan sampai tuntas sesuai peraturan perusahaan yang berlaku, serta menjaga kerahasiaan data hasil rekam medis.
5. Melarang penggunaan, kepemilikkan, pendistribusian, dan penjualan alkohol, narkotika dan obat-obatan terlarang di Perusahaan.
6. Mengkomunikasikan kebijakan khusus ini kepada seluruh pegawai dan memastikan agar kebijakan ini diterapkan di seluruh wilayah kerja PT. Aneka Jasa Grhadika.
7. Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan tindakan disiplin yang dapat mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dapat ditindak secara hukum sesuai undang-undang & peraturan yang berlaku.

Gresik, 24 Oktober 2025
PT Aneka Jasa Grhadika

I Gusti Bagus Manacika
Direktur Utama